

SYARAT-MINIMAL-PERSEBARAN-DUKUNGAN

2024

Kpt 104 Tahun 2024, 4 HLM

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah UU No. 8 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 49 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebanyak 41.134 (empat puluh ribu seratus tiga puluh empat) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) Kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2024.